

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Berulang

Tugimin Supriyadi¹, Siti Nuriya Hikma², Sausan Salsabila³, Siti Nurmala⁴,
Helta Puspasari⁵

Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id¹,

2202210515187@mhs.ubaharajaya.ac.id², 3202210515098@mhs.ubaharajaya.ac.id³,
4202210515081@mhs.ubaharajaya.ac.id⁴, 5202210515091@mhs.ubaharajaya.ac.id⁵

Abstract. *This research aims to identify factors that influence repeat crime and explore prevention strategies that can reduce this tendency. Through a case study approach, this research analyzes several recidivism cases involving repeat offenders in Indonesia. Findings suggest that internal factors such as weak self-control and intimacy with religion, as well as external factors such as economic problems and negative social environments, play an important role in increasing the risk of recidivism. Criminological theories such as Social Structure Theory, Becker's Economic Theory, Opportunity Theory, and Social Learning Theory are used to understand the phenomenon of recidivism and identify effective prevention strategies. Based on the case analysis, comprehensive efforts are needed from various parties, including government agencies, communities, and non-profit organizations, to provide effective rehabilitation, increase supervision and social control, and provide social support to former drivers in order to reduce the risk of recidivism and strengthen community security overall.*

Keywords: Repeat Crime, Recidivism, Prevention Strategies, Crime, Case Studies

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan berulang dan mengeksplorasi strategi pencegahan yang dapat mengurangi kecenderungan tersebut. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis beberapa kasus residivisme yang melibatkan pelaku kejahatan berulang di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa faktor internal seperti kontrol diri yang lemah dan keintiman dengan agama, serta faktor eksternal seperti masalah ekonomi dan lingkungan sosial negatif, memainkan peran penting dalam meningkatkan risiko residivisme. Teori-teori kriminologi seperti Teori Struktur Sosial, Teori Ekonomi Becker, Teori Kesempatan, dan Teori Pembelajaran Sosial digunakan untuk memahami fenomena residivisme dan mengidentifikasi strategi pencegahan yang efektif. Berdasarkan analisis kasus, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-profit, untuk memberikan rehabilitasi yang efektif, meningkatkan pengawasan dan kontrol sosial, serta memberikan dukungan sosial kepada mantan narapidana agar dapat mengurangi risiko residivisme dan memperkuat keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: Kejahatan Berulang, Residivis, Strategi Pencegahan, Kriminal, Studi Kasus

PENDAHULUAN

Kejahatan berulang menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan keamanan masyarakat, serta menimbulkan beban berat bagi sistem peradilan pidana. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor internal dari kejahatan berulang yaitu meliputi kontrol diri lemah, ketagihan, kebiasaan, niat, serta keahlian. Selain ada juga faktor Eksternal, yang berasal dari lingkungan, keluarga dan ekonomi individu, seperti riwayat kriminal, keadaan ekonomi, dan gangguan mental, berperan penting dalam mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan berulang. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pendorong yang kuat bagi perilaku kriminal yang berulang.

Melalui penelitian ini, kami bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan berulang dan mengidentifikasi strategi pencegahan yang dapat mengurangi kecenderungan ini. Dengan memahami lebih baik mekanisme di balik kejahatan berulang, diharapkan kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam mencegahnya dan memperkuat keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun beberapa teori terkait dengan kriminal, yang mana diantaranya Teori Struktur Sosial. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Individu cenderung melakukan kejahatan jika mereka merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses yang sama terhadap kesempatan (Merton, 1938). Selain itu, ada pula Teori Ekonomi Becker, (1968), yang menyatakan bahwa individu memilih untuk melakukan kejahatan berdasarkan pertimbangan rasional, seperti potensi keuntungan versus risiko yang terlibat. Mereka membandingkan manfaat yang diharapkan dari tindakan kriminal dengan biaya yang terkait sebelum memutuskan untuk melakukan kejahatan. Berikutnya ada Teori kesempatan yang dikembangkan oleh James Q. Wilson dan Richard J. Herrnstein, teori ini menyatakan bahwa tingkat kejahatan dipengaruhi oleh adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Faktor seperti pengawasan, kontrol sosial, dan keamanan fisik memainkan peran penting dalam menentukan apakah seseorang akan tergoda untuk melakukan tindakan kriminal (Gibbs, 1985). Dan yang terakhir Teori Pembelajaran Sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura (1977), teori ini menekankan peran pengaruh lingkungan sosial dalam pembentukan perilaku individu. Individu belajar melalui proses observasi dan peniruan terhadap orang lain di sekitar mereka. Konsep penguatan dan hukuman juga ditekankan, di mana perilaku yang diperkuat cenderung untuk dipertahankan dan diperulang, sedangkan perilaku yang dihukum cenderung untuk dihindari.

METODE

Metode yang digunakan merupakan pendekatan studi kasus (*Case Study*) yang mana penelitian ini berpusat pada beberapa jenis kasus secara intensif. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus maupun beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang beragam dalam suatu konteks (Wahyuningsih, 2013).

PEMBAHASAN

Residivis adalah seorang narapidana yang pernah melakukan suatu tindak pidana, kemudian melakukan tindak pidana lain. Pengulangan tindak pidana terjadi bila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang di antara sebelumnya telah dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan. Terdapat dua jenis residivis, yaitu Residivis Umum (*General Recidive*), yaitu pelaku esidivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan pidana tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana yang dilakukan sebelumnya, perbuatan pidana tersebut tetap tergolong sebagai pengulangan tindak pidana. Residivis secara umum diatur dalam Pasal 486 hingga 488 KUHP. Selain itu ada pula Residivis Khusus (*Special Residive*), yaitu pelaku residivis mengulangi suatu perbuatan pidana, tetapi jenis atau kelas pelanggarannya harus sama dengan perbuatan pidana sebelumnya, sehingga dapat dikenakan pemberatan hukuman pidana kepadanya. Residivis khusus diatur dalam Pasal 489 Ayat (2), Pasal 495 Ayat (2), Pasal 512 Ayat (3), dan selebihnya (Wulansari & Priyana, 2022).

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan seorang narapidana melakukan tindak pidana kembali (residivis), antara lain:

Faktor Internal yang meliputi krisis identitas, (yang mana jika mantan narapidana gagal berintegrasi ke dalam masyarakat, mereka akan kehilangan identitasnya di masyarakat karena prasangka dan stigma yang diberikan masyarakat terhadap mantan narapidana), kontrol diri yang lemah (membuat mantan narapidana lebih besar kemungkinan untuk melakukan kembali tindak pidana dan lebih besar kemungkinannya untuk melakukan kejahatan di bawah pengaruh orang lain), dan keintimannya dengan Tuhan (jika seorang mantan narapidana mempunyai keimanan yang kuat dan bertaubat, maka ia tidak akan mengulangi kesalahannya. Sebaliknya, jika tidak mempunyai iman dan kemauan yang kuat untuk bertaubat, maka sangat memungkinkan melakukan kejahatan lagi).

Faktor Eksternal yang meliputi faktor ekonomi (mantan narapidana dapat melakukan kembali tindak pidana karena kekurangan finansial. Ketika seseorang menjadi mantan narapidana mereka akan kesulitan mencari pekerjaan, sehingga mereka melakukan kejahatan lain untuk mencari nafkah), faktor lingkungan (para mantan narapidana mengungkapkan bahwa mereka didorong oleh teman-temannya untuk melakukan tindak pidana lagi, dan beberapa dijebak oleh teman-temannya untuk melakukan kembali tindak pidana), dan faktor pendidikan (dalam teori kriminologi Laurid berpendapat bahwa terdapat hubungan negatif antara pendidikan dan kejahatan, yang menyatakan bahwa individu yang berpendidikan rendah mempunyai potensi yang signifikan untuk melakukan tindak pidana) (Irfani & Wibowo, 2022).

Berdasarkan hal ini, penulis akan membahas mengenai residivis khusus terhadap beberapa kasus yang akan di analisis, serta memahami faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan tersebut.

Kasus pertama membahas tentang polisi di Manado yang berhasil menangkap dua orang yang diduga pengedar narkoba jenis sabu, yaitu NI dan HP. Salah satu dari mereka yaitu HP adalah residivis atau bekas narapidana. Penangkapan dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa dua paket sabu dan sebuah *handphone*. Kasus ini masih dalam penyelidikan untuk mengungkap jaringan narkoba yang lebih besar (Mokalu, 2024).

Berdasarkan analisa melalui artikel, kasus ini dapat di jelaskan dengan Teori Ekonomi Becker (1968), yang menyatakan bahwa individu memilih untuk melakukan kejahatan berdasarkan pertimbangan rasional, seperti potensi keuntungan versus risiko yang terlibat. Mereka membandingkan manfaat yang diharapkan dari tindakan kriminal dengan biaya yang terkait sebelum memutuskan untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus ini, meskipun HP adalah residivis, mungkin merasa bahwa manfaat dari perdagangan narkoba lebih besar daripada risiko tertangkap lagi. Kasus ini juga dapat di kaitkan dengan Teori Pembelajaran Sosial oleh Albert Bandura yang menekankan pentingnya belajar melalui pengamatan, peniruan, dan pemodelan perilaku orang lain. Di mana dalam kasus ini HP mungkin berada dalam lingkungan di mana perdagangan narkoba sudah menjadi hal yang umum dan dipelajari melalui asosiasi dengan orang lain yang terlibat dalam aktivitas yang sama.

Faktor yang terkait dari perilaku kejahatan berulang menunjukkan kemungkinan bahwa pelaku mungkin tidak mendapatkan rehabilitasi yang memadai setelah dihukum, sehingga kembali ke kebiasaan kriminalnya. Setelah keluar dari penjara, pelaku mungkin tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk mengintegrasikan diri kembali ke masyarakat, sehingga kembali ke lingkaran kejahatan. Lingkungan sosial yang negatif juga dapat berpengaruh dimana lingkungan tersebut terus menerus mendukung atau memfasilitasi perilaku criminal, sehingga dapat mendorong pelaku untuk kembali melakukan tindak kejahatan. Selain itu, ketergantungan pada substansi tertentu, seperti narkoba, pelaku mungkin sulit untuk berhenti dan kembali melakukan kejahatan demi memperoleh barang tersebut.

Kasus berikutnya menjelaskan tentang kejadian mengerikan di Minahasa, di mana seorang pria bernama Darius yang sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya, melakukan hal yang sangat jahat dengan memperkosa dan membunuh anak pacarnya yang

masih anak-anak, berusia 13 tahun. Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dan hanya tinggal kerangkanya di sebuah perkebunan desa setelah sebelumnya dilaporkan hilang sejak bulan Maret. Darius kabur setelah melakukan perbuatannya, namun akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Kejadian ini sangat mengerikan dan menunjukkan kekejaman serta kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang tidak berdaya (Langi, 2024).

Kasus ini bisa dijelaskan dengan Teori Kesempatan menurut James Q. Wilson dan Richard (Gibbs, 1985), yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku memiliki kesempatan dan motivasi untuk melakukannya. Dalam kasus ini, Darius memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan karena hubungannya dengan korban dan situasi di sekitarnya yang mendukung. Kurangnya pengawasan, lingkungan yang memungkinkan, dan kurangnya kontrol sosial menjadi faktor yang mendorong Darius untuk melakukan kejahatan yang mengerikan ini. Kasus ini juga dapat dikaitkan dengan Teori Struktur Sosial menurut Merton, yang menyoroti ketidaksesuaian antara tujuan individu dan cara untuk mencapainya dalam masyarakat. Dalam kasus ini, Darius mungkin mengalami ketidaksesuaian antara tujuannya dengan norma sosial yang berlaku. Tindakan keji yang dilakukannya terhadap anak pacar menunjukkan konflik internal yang dialaminya antara keinginan pribadi dan nilai-nilai sosial yang seharusnya dijunjung. Hal ini menunjukkan bahwa Darius mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan atau tujuannya yang tidak sejalan dengan norma sosial yang ada.

Faktor yang mendasari terjadinya tindak kejahatan tersebut, yaitu pengalaman jahat sebelumnya yang membuat Darius terus melakukan kejahatan. Darius mungkin memiliki masalah di pikirannya yang tidak diobati, seperti gangguan mental yang tidak terdeteksi dengan baik. Darius mungkin kurang memiliki perasaan simpati terhadap korban dan tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik, sehingga Darius melakukan tindakan kekerasan. Lingkungan sekitar Darius juga berpengaruh untuk mental Darius. Kurangnya pengawasan dari kepolisian karena pada dasarnya Darius merupakan residivis.

Kasus yang terakhir adalah kasus tentang perampokan yang terjadi di Magelang. Pelaku perampokan ini, yang berinisial A, dan diketahui telah lima kali keluar-masuk penjara sebelumnya. Dalam insiden terbaru ini, A melakukan perampokan di sebuah rumah pada malam hari dan mengambil sejumlah barang berharga. Pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian tak lama setelah kejadian, dan saat ini sedang menjalani proses hukum lebih lanjut (Birru & Rusiana, 2024).

Berdasarkan analisa melalui artikel tersebut, kasus ini dapat dijelaskan dengan Teori Struktur Sosial Merton, yang mana menjelaskan bahwa kejahatan seringkali dipicu oleh ketegangan yang dialami individu karena adanya kesenjangan antara tujuan sosial

yang diinginkan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Dalam kasus ini, pelaku yang mengalami keterbatasan ekonomi mungkin merasakan tekanan untuk mencapai tujuan finansial dan memilih jalan kejahatan sebagai solusi. Kasus ini dapat pula dikaitkan dengan Teori Pembelajaran Sosial oleh Albert Bandura, yang menyatakan bahwa individu belajar melalui observasi, imitasi, dan pemodelan perilaku orang lain. Pelaku yang berulang kali masuk penjara mungkin belajar dan mengadopsi perilaku kriminal dari lingkungan sosial di penjara, di mana ia mengamati dan meniru tindakan narapidana lain.

Faktor yang mendasari perilaku dari sang pelaku dalam melakukan kejahatan berulang, yaitu riwayat kriminal “keluar-masuk penjara” menunjukkan bahwa pelaku mungkin sudah terbiasa dengan lingkungan kriminal dan sistem peradilan, yang dapat mengurangi efek jera dan meningkatkan kemungkinan untuk kembali melakukan kejahatan. Pelaku yang sering berada di dalam penjara mungkin terpapar dan terpengaruh oleh lingkungan sosial di penjara, di mana ia berinteraksi dengan narapidana lain yang juga memiliki latar belakang kriminal. Ini sejalan dengan Teori Pembelajaran Sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, di mana individu belajar melalui observasi dan imitasi perilaku orang lain. Pelaku mungkin juga menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial yang signifikan, yang membuatnya sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui cara yang sah sehingga ia melakukan tindak perampokan. Menurut Teori Struktur Sosial Merton, ketegangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan melalui cara yang sah dapat mendorong individu untuk mencari alternatif yang tidak sah, seperti melakukan kejahatan. Kesempatan untuk melakukan kejahatan juga dipengaruhi oleh tingkat pengawasan dan keamanan di lingkungan sekitar. Jika pelaku melihat adanya peluang untuk melakukan perampokan dengan risiko yang rendah, ini dapat mendorongnya untuk melaksanakan tindakan kriminal tersebut. Selain itu, pengalaman berulang kali di dalam penjara dan kehidupan kriminal mungkin juga mempengaruhi kondisi psikologis pelaku, membuatnya lebih mudah untuk melakukan tindakan kriminal tanpa merasa bersalah atau takut akan konsekuensi hukuman.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan berulang dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kontrol diri yang lemah, ketidakmampuan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, dan keintiman dengan agama. Sementara faktor eksternal meliputi masalah ekonomi, lingkungan sosial yang negatif, dan rendahnya tingkat pendidikan. Teori-teori kriminologi seperti Teori Struktur Sosial, Teori

Ekonomi Becker, Teori Kesempatan, dan Teori Pembelajaran Sosial dapat digunakan untuk memahami fenomena residivisme dan mengidentifikasi strategi pencegahan yang efektif.

Berdasarkan analisis kasus-kasus residivisme yang disajikan, terlihat bahwa pelaku kejahatan berulang seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri kembali ke dalam masyarakat, dan terpapar pada lingkungan sosial yang mendukung atau memfasilitasi perilaku kriminal. Kurangnya rehabilitasi setelah dihukum, masalah mental yang tidak terdeteksi dengan baik, dan kurangnya dukungan sosial setelah keluar dari penjara juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kecenderungan pelaku untuk kembali melakukan kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-profit, untuk memberikan rehabilitasi yang efektif, meningkatkan pengawasan dan kontrol sosial, serta memberikan dukungan sosial kepada mantan narapidana agar dapat mengurangi risiko residivisme dan memperkuat keamanan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217.
- Birru, E., & Rusiana, D. A. (2024, June 26). Kasus perampokan di Magelang, pelakunya masuk penjara. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com>
- Gibbs, J. P. (1985). *Crime and human nature* by James Q. Wilson and Richard J. Herrnstein. Simon and Schuster.
- Irfani, M. B. A., & Wibowo, P. (2022). Faktor-faktor penyebab terjadinya residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 491-503.
- Langi, J. (2024, June 20). Residivis sadis di Minahasa perkosa dan bunuh anak pacar, korban ditemukan tinggal kerangka. *Sindonews.com*. <https://www.sindonews.com>
- Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672-682.
- Mokalu, G. (2024, June 23). Polisi dalam kasus sabu di Manado setelah menangkap pengedar berstatus residivis. *ManadoPost.Id*. <https://www.manadopost.id>
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode penelitian studi kasus*. Utm Press.
- Wulansari, O., & Priyana, P. (2022). Faktor penyebab seorang menjadi residivis atas pengulangan tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor (curanmor). *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 9(3), 145-159.